

**IMPLEMENTASI TA'ZIR TERHADAP NASABAH YANG  
TERLAMBAT MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI BANK MUAMALAT KC BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Penulisan Skripsi  
Dalam Bidang Perbankan Syariah (S.E)

OLEH:

SUCI PUJA PRATAMA

NIM: 1811140081

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO (UINFAS)  
BENGKULU, 2022 M/1444 H**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi yang ditulis oleh Suci Puja Pratama, NIM 1811140081 dengan judul "IMPLEMENTASI TA'ZIR TERHADAP NASABAH YANG TERLAMBAT MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT KC BENGKULU" telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Nurul Hak, M.A.**

**Herlina Yustati, M.A.Ek**

**NIP.196606161995031002**

**NIP.198505222019032004**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171, 51172

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi *Ta'zir* terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu”, oleh Suci Puja Pratama, NIM: 1811140081, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Desember 2022

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Januari 2023 M  
Jumadil Akhir 1444

#### TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

**Idwal, B., MA.**  
NIP. 198307092009121005

Sekretaris

**Herlina Yustati, M.A.Ek**  
NIP. 198505220190322004

Penguji I

**Idwal, B., MA.**  
NIP. 198307092009121005

Penguji II

**Khairiah Elwardah, M. Ag**  
NIP. 197808072005012008

Mengetahui  
Dekan



**Dr. H. Supardi, M. Ag**  
NIP. 196504101993031007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Suci Puja Pratama  
NIM : 1811140081  
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ Implementasi Ta’zir Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2023

Yang Menyatakan,



**SUCI PUJA PRATAMA**  
**NIM. 1811140081**


## MOTTO

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”**

**(Q.S Al Baqarah Ayat 283)**

**“Tidak masalah jika kamu berjalan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha”**

**(Suci Puja Pratama)**





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah atas izin Allah Swt dan juga atas doa kedua orang tua saya, serta dukungan dari semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi saya ini, dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada:*

- 1. Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dan risky sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.*
- 2. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Juharsin dan Ibu Elfira yang sudah mendoakan dan mendukung dalam setiap langkah yang ku ambil dan atas semua doa terbaik yang telah kalian berikan untuk ku, skripsi ini aku persembahkan untuk Ayah dan Ibu. Alhamdulillah aku dapat menyelesaikan skripsi ini dan insyaallah bisa membuat kalian bangga atas pencapaian yang aku dapatkan ini, aku sayang kalian Ayah dan Ibu.*
- 3. Untuk kedua adik ku tersayang Hasan dan Husen terimakasih telah menjadi adik yang baik untuk ayuk, yang menjadi penyemangatku, semoga kalian bisa membanggakan kedua orang tua.*
- 4. Untuk nenek tino dan wak lanang terimakasih sudah mendoakan dan mendukung setiap langkah ku selama ini.*

5. *Untuk anak Perbankan Syariah angkatan 2018 terkhususnya kelas C, terima kasih telah memberi cerita selama di bangku perkuliahan.*
6. *Untuk pembimbingku Bapak Dr. Nurul Hak, M.A. dan Ibu Herlina Yustati, MA, Ek. ku ucapkan terima kasih tanpa kalian aku tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk masukan dan koreksi yang selalu kalian berikan untuk ku.*
7. *Ibu Yenti Sumarni, S.E., M.M. sebagai Pembimbing Akademik selama saya kuliah yang selalu memberikan nasihat dan arahan selama masa perkuliahan.*
8. *Temanku (Tensy Agustiana, Milinia Sulrihai, Dewi Rahmawati, Legi Piani, Widya Ricky) yang selalu membantu ku, menyemangatiku, dan memberikan nasihat agar aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*
9. *Teman-teman KKN Angkatan IX tahun 2021 Kelompok 28 Perkebunan, terima kasih atas ukhuwah yang telah kita jalin.*
10. *Dan Almamater yang telah menempahku.*

## ABSTRAK

### **Implementasi Ta'zir Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat KC Bengkulu**

**Oleh Suci Puja Pratama NIM 1811140081**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Ta'zir* pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu. . Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data penulis melakukan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi data yang telah ditemukan dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Ta'zir* di Bank Muamalat KC Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang denda yang diberikan pada nasabah yang menunda pembayaran, sedangkan dia mampu untuk membayarnya, dan *Ta'zir* benar-benar dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi enggan memenuhi anggsurannya dan untuk nasabah *Force Majeure* akan dikenakan restrukturisasi. Adapun besarnya ditentukan diawal kontrak dan disetujui oleh pihak nasabah maupun pihak bank serta tidak ada penambahan atas denda yang sudah tertera di kontrak akad. Dana yang terkumpul dari *Ta'zir* ini diperuntukan untuk dana sosial yang sebelumnya akan dikelola di Baitul Maal Muamalat.

*Kata Kunci: Penerapan, Ta'zir, Pembiayaan Murabahah.*



## **ABSTRACT**

### **Implementation of *Ta'zir* for customers who are late in paying murabahah financing installments at Bank Muamalat KC Bengkulu**

**By Suci Puja Pratama NIM 1811140081**

This study aims to find out how *Ta'zir* is applied to Murabahah Financing at Bank Muamalat KC Bengkulu. . This type of research is field research using a qualitative approach. To obtain the data, the authors used the methods of observation, interviews, documentation and literature study. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, then drawing conclusions and verifying the data that has been found in the study. The results of this study indicate that the implementation of *Ta'zir* at Bank Muamalat KC Bengkulu is in accordance with the DSN-MUI Fatwa regarding fines given to customers who delay payments, while he can afford to pay them, and *Ta'zir* is really imposed on customers who can afford it. but are reluctant to fulfill their repayments and for Force Majeure customers will be subject to restructuring. The amount is determined at the beginning of the contract and is approved by the customer and the bank and there are no additional fines stated in the contract contract. The funds collected from *Ta'zir* are intended for social funds which will previously be managed at Baitul Maal Muamalat.

*Keywords: Implementation, Ta'zir, Murabaha Financing.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul “Implementasi Ta’zir Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat KC Bengkulu”. Shalawat beserta salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik didunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Selain itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda atas curahan kasih sayang dan do’a nya untuk keberhasilan penelitian yang penulis tulis ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa semangat dan motivasi, dan sebagainya. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memimpin kampus ini dengan baik dan mengembangkan kampus ini beserta jajaran staf dan juga tenaga ahli didalamnya.
2. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membuat FEBI semakin berjaya dan EKSIS.
3. Yenti Sumarni, MM, ketua Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS).
4. Debby Arisandi, MBA selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS).
5. Dosen pembimbing yang luar biasa bapak Dr. Nurul Hak, MA, selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Yustati, MA, Ek., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan motivasi, dan juga telah banyak membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Kedua orang tua ku yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan kesuksesan penelitian yang saya lakukan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan staf serta karyawan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

8. Bapak dan Ibu Dosen penguji sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan.
9. Staff dan karyawan, FEBI, LPKK, LPTQ, LPM, UPB, dan Perpustakaan UINFAS Bengkulu yang telah banyak membantu selama saya menjadi mahasiswa di UINFAS Bengkulu ini.
10. Pihak Bank Muamalat KC Bengkulu yang sudah bekerja sama memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Bengkulu,  
Penulis

2022

**Suci Puja Pratama**

**NIM:1811140081**


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13



2. Waktu dan lokasi Penelitian.....	14
3. Informan Penelitian.....	15
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	18
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Implementasi.....	22
B. <i>Ta'zir</i>	
1. Pengertian <i>Ta'zir</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Ta'zir</i> .....	24
3. Pembagian <i>Ta'zir</i> .....	27
4. Tujuan dan Syarat-syarat <i>Ta'zir</i> .....	28
C. Pembiayaan Murabahah	
1. Pengertian Pembiayaan .....	29
2. Tujuan Pembiayaan.....	29
3. Prinsip-prinsip Pembiayaan .....	30
4. Jenis-jenis Pembiayaan .....	32
5. Pengertian Murabahah .....	34
6. Landasan Hukum Murabahah .....	35
7. Rukun dan Syarat Murabahah.....	36
8. Jenis-jenis Akad Murabahah.....	38
9. Skema Pembiayaan Murabahah .....	39
D. Kerangka Konseptual .....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia.....	44

B. Logo Bank Muamalat.....	47
C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia.....	47
D. Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat KC Bengkulu .....	48
E. Ketentuan Syarat Mengajukan Pembiayaan Murabahah .....	49
F. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Konsep penerapan <i>Ta'zir</i> pada Pembiayaan Murabahah dalam Fatwa DSN-MUI.....	54
B. Implementasi <i>Ta'zir</i> pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu.....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Kerangka Konseptual

Tabel 1.2

Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu

Tabel 1.3

Daftar Nasabah Pembiayaan Murabahah



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Skema Akad Murabahah

Gambar 1.2

Logo Bank Muamalat KC Bengkulu



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2. Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3. Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 4. Halaman Pengesahan Seminar Proposal
- Lampiran 5. Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6. Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8. Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 9. Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 10. Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 11. Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 12. Surat Keterangan Lulus Plagiarisme
- Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi suatu Negara secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perbankan di negara yang bersangkutan. Sebab industri perkembangan yang maju merupakan sumber pendanaan pembangunan jangka panjang yang stabil. Perbankan mendukung kegiatan perekonomian melalui pembiayaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat guna memperoleh modal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, perbankan merupakan unsur penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara.<sup>1</sup>

Awal mula berkembangnya bank syariah di Indonesia pada tahun 1991 yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang antara lain menyebutkan di mungkinkannya berdiri bank dengan sistem bagi hasil. UU itu menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Kemudian UU itu diperbaiki dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang memberi peluang

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Hlm. 1

diterapkannya *dual banking* sistem dalam perbankan nasional ini.<sup>2</sup>

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa seperti menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang yang pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berlandaskan pada Ilahiyah Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar hukumnya. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan bisnis. Aktivitas bisnis itu sendiri diwarnai oleh berbagai bentuk hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis. Kebutuhan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas pembiayaan. Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas

---

<sup>2</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, cet.I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.16-17.

pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>3</sup>

Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat berperan penting karena dengan adanya pembiayaan akan memperoleh salah satu sumber pendapatan dan yang akan menunjang kelangsungan usaha bank syariah. Namun, apabila pengelolannya sendiri tidak tepat nantinya akan menimbulkan sebuah permasalahan yang bisa mengakibatkan berhentinya usaha bank syariah tersebut. Sebagai contohnya, pada pembiayaan murabahah apabila terdapat nasabah yang wanprestasi di mana adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati diawal khususnya terutama pada transaksi yang berbentuk jual beli yang nantinya menghasilkan piutang. Di mana apabila terjadi ada nasabah yang dengan sengaja padahal mampu melakukan kelalaian atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya sehingga bisa merugikan pihak lembaga bank syariah. Dan salah satu upaya tersebut adalah dengan melalui pengenaan biaya denda kepada nasabah yang terlambat menunaikan pembayaran angsurannya.

Ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab nasabah dapat terkena denda, yaitu yang pertama adalah

---

<sup>3</sup> Fordebi, Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.32.

tidak melakukan akad dan yang kedua adalah alpa dalam melakukannya. Timbulnya denda akad ini menandakan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga sudah mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Apabila akad tersebut yang sudah timbul secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau lalai (ada kesalahan), maka timbulah kesalahan dipihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya ataupun karena kelalaiannya sendiri.

Sanksi (*Ta'zir*) yang diberikan kepada nasabah yang menunda-nunda membayar angsuran yang diterapkan oleh perbankan syariah bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.<sup>4</sup> Sanksi (*Ta'zir*) juga bisa dimaknai sebagai aktivitas memberikan pelajaran dengan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', akan tetapi diputuskan oleh hakim, baik dalam hal penentuan hukuman ataupun pelaksanaannya. Hakim dipercaya untuk menentukan

---

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

hukuman-hukuman berdasarkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan Perbankan Syariah, hukuman *Ta'zir* juga diberlakukan pada perkara perdata (muamalah) dalam bentuk denda, khususnya denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban oleh nasabah. Perkembangan ini tidak terlepas dari pro dan kontra di kalangan para Ulama. Sebagian Ulama berpendapat bahwa denda atas keterlambatan pembayaran dibolehkan sebagai bentuk *Ta'zir* agar nasabah disiplin dalam melakukan pembayaran. Sebagian Ulama lain berpendapat bahwa denda atas keterlambatan pembayaran tidak boleh karena termasuk ke dalam kategori riba dengan menggunakan kaidah:

كل قرض جز نفعاً فهي ربا

“Setiap piutang yang mendatangkan manfaat (kelebihan pembayaran) adalah riba”.

Jika diperhatikan, penerapan sanksi denda ini mengundang kontroversi. Sekilas hal ini mirip seperti bunga yang merupakan bagian dari riba, dengan perbedaan pada pengakuan dan perhitungannya. Hal inilah yang memunculkan ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam ketentuan sanksi denda ini. Apalagi dalam praktiknya di perbankan syariah, celah-celah untuk

---

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hal. 8.



terjerumus dalam riba sangatlah besar. Seperti halnya dana *Ta'zir*, walaupun masuk kedalam rekening dana sosial, namun tetap dana tersebut masih dalam penguasaan bank sehingga akan menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan dana tersebut.

Kemudian dalam penyaluran dana sosial, bank syariah melakukan penyaluran baik melalui sebuah lembaga zakat misalnya, ataupun secara langsung, mereka akan mencantumkan logo bank syariah mereka. Hal ini bisa menjadi ajang promosi bagi bank syariah. Sehingga secara tak langsung bank syariah dapat mengambil keuntungan/manfaat dari dana sosial tersebut.

Atas dasar itulah permasalahan ini perlu dikaji, maka penulis tertarik mengambil judul **“IMPLEMENTASI TA’ZIR TERHADAP NASABAH YANG TERLAMBAT MEMBAYAR ANGSURAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT KC BENGKULU”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi masalah yang akad dibahas, yaitu tentang penerapan akad murabahah dan pemberian sanksi (*Ta'zir*) terhadap nasabah yang terlambat dalam

pembayaran pembiayaan murabahah pada tahun 2021 saja.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana konsep penerapan *Ta'zir* pada Pembiayaan Murabahah dalam Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana Implementasi *Ta'zir* pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Konsep penerapan *Ta'zir* Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat dalam Fatwa DSN-MUI?
2. Implementasi *Ta'zir* pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksud untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah

dan keputusan Islam pada umumnya dan al-mamater pada khususnya, serta dapat membantu memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syariah. Serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Implementasi Ta'zir Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat KC Bengkulu.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada penelitian berikutnya dalam membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
- b. Sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan Implementasi Ta'zir Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat KC Bengkulu.

## F. Penelitian Terdahulu

1. M. Rif'at Hanin Hidayat, jurusan perbankan syariah Universtas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yang berjudul: "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah

Mandiri”.<sup>6</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap penerapan sanksi denda bagi nasabah wanprestasi pada akad murabahah, konsep dan ketentuannya yang diterapkan di Indonesia, serta praktiknya di Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan memahami data secara mendalam. Hasil penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri hanya menerapkan sanksi denda berupa *Ta'zir*, yang jumlahnya sudah ditentukan di awal kontrak yakni 0,00069 bagian dari kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan. Nasabah dapat mengajukan penghapusan denda kepada pihak BSM selama memiliki alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan yang ada. Perbedaan antara kedua penelitian yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapatnya perbedaan pendapat para ulama akan bolehnya menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya, dengan masalah utama terkait status dana tersebut apakah riba atau bukan. Sedangkan penelitian penulis tentang bagaimana

---

<sup>6</sup> M. Rif'at Hanin Hidayat, “*Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri*”. Skripsi (Universtas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

konsep penerapan dan implementasi *Ta'zir* yang dilakukan Bank Muamalat KC Bengkulu.

2. Penelitian Sri Mulyani yang berjudul “Penerapan *Ta'zir* (Denda) Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Persepektif DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulya Surakarta)”<sup>7</sup> Menyebutkan bahwa BPRS Dana Mulia mengenakan *Ta'zir* sebesar 5% yang mengalami keterlambatan membayar angsuran. Perbedaan antara kedua penelitian yaitu penelitian ini yaitu dari hasil penelitian tentang besaran *Ta'zir*, penelitian ini menggunakan persen untuk besaran *Ta'zir*nya sedangkan penelitian penulis menggunakan nominal. Dan juga terdapat perbedaan lokasi, penelitian pada skripsi ini di BPRS sedangkan penelitian penulis di Bank Muamalat.
3. Penelitian Anisa Herlina yang berjudul “Pengelolaan Hasil *Ta'zir* dan *Ta'widh* Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah (Studi Kasus Pada Laporan Pengelolaan dan Penerimaan *Ta'zir* dan *Ta'widh* pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI

---

<sup>7</sup> Sri Mulyani. *Penerapan Ta'zir (Denda) Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Persepektif DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulya Surakarta)*, (IAIN Surakarta, 2017)



Syariah KCP Cijerah”.<sup>8</sup> Hasil penelitian yaitu pengelolaan dana *Ta'zir* yang digunakan untuk kegiatan sosial telah sesuai dengan fiqih muamalah namun ada sedikit kesalahan dalam penggunaan dana *Ta'zir*, sedangkan untuk pengelolaan da *Ta'widh* belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih muamalah dan juga peraturan yang terkait dengan *Ta'widh*. Perbedaan antara kedua penelitian yaitu penelitian ini objek penelitiannya tentang perbedaan pengelolaan hasil *Ta'zir* dan *Ta'widh*. Sedangkan penelitian penulis tentang bagaimana konsep penerapan dan implementasi *Ta'zir*.

4. Jurnal yang disusun oleh Iqbal M. Aris Ali, Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate pada tahun 2018 dengan judul “Memaknai Perlakuan denda pada transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah di Kota Ternate”.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan pertama, mengungkap pemahaman pengelola perbankan syariah tentang perlakuan denda pada transaksi murabahah. Kedua, melakukan pemaknaan melalui ekspresi

---

<sup>8</sup> Anisa Herlina. *Pengelolaan Hasil Denda Ta'zir dan Ta'widh Pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah (Studi Kasus Pada Laporan Pengelolaan dan Penerimaan Denda Ta'zir dan Ta'widh pada Produk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BRI Syariah KCP Cijerah)*, (Universitas Islam Bandung, 2017).

<sup>9</sup> Iqbal M. Aris Ali, *Memaknai Perlakuan denda pada transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah di Kota Ternate*, Jurnal (Universitas Khairun Ternate, 2018)

ujaran, tentang bagaimana informan memahami perlakuan denda pada transaksi murabahah. Ketiga, menelusuri perlakuan denda dalam perbankan syariah terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Perbedaan antara kedua penelitian yaitu pada objek penelitiannya memaknai perlakuan denda sedangkan penulis tentang konsep penerapan dan implementasi *Ta'zir* yang dilakukan Bank Muamalat KC Bengkulu.

5. Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 16, No. 2. 2017, Fadli Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan “Penerapan denda murabahah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padang Sidempuan)”<sup>10</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan mengambil lokasi penelitian di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan yang representatif untuk pembahasan. Teknik pengumpulan data sekunder, menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan denda pada bank

---

<sup>10</sup> Fadli, *Penerapan denda murabahah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padang Sidempuan)*, Jurnal (IAIN Padang Sidempuan, 217)

muamalat Indonesia benar-benar mengikuti konsep penerapan Fatwa DSN MUI yaitu Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Perbedaan antara kedua penelitian yaitu objek penelitiannya tentang pendapat tentang denda murabahah sedangkan penelitian penulis tentang konsep penerapan dan implementasi *Ta'zir* yang dilakukan Bank Muamalat KC Bengkulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a) Jenis penelitian**

Penelitian penulis merupakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan dengan melihat langsung atau terjun langsung ke lapangan. Kartini Kartono mengemukakan bahwa penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan reliktis apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat.<sup>11</sup> Pada penelitian ini menjelaskan Implementasi *Ta'zir* Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat KC Bengkulu.

---

<sup>11</sup> Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung: CV Mundur Maju, 1996), h.32

## b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap logika ilmiah. Sugiono juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>12</sup> Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.<sup>13</sup>

## 2. Waktu dan lokasi Penelitian

### a) Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk meneliti ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu 1 bulan, melalui pengumpulan data dan pengolahan data.

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.9

<sup>13</sup> Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian, Pusat Pelajar, (Yogyakarta, 2001), hal 5-6*

### b) Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Bank Muamalat KC Bengkulu, Jl. S Parman 6, Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu.

### 3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.<sup>14</sup> Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.<sup>15</sup> Adapun informan penelitian ini adalah 2 orang bagian

---

<sup>14</sup> H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), hlm. 58-59

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 9

*financing* dan 3 orang nasabah yang ada di Bank Muamalat KC Bengkulu.

#### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data untuk mengumpulkan data yang diperoleh dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan data sebagai berikut:

- a. Data Primer Merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapat data primer dari lapangan, yaitu: data yang diambil langsung dari pihak bank dan memberikan beberapa pertanyaan langsung yang diajukan oleh peneliti kepada karyawan bank.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Purwanto dalam buku Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian mengartikan bahwa data sekunder sebagai data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain.<sup>17</sup>

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.102.

<sup>17</sup> Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 23



a. Teknik Observasi

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan<sup>18</sup>.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun jenis teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalan data dalam penelitian<sup>19</sup>. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, yaitu membahas terkait tema yang dalam penelitian dan diartikan pula sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara

---

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h.63.

<sup>19</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial - Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 173.

bertatap muka antara pewawancara dan informan yang terlibat di Bank Muamalat KC Bengkulu.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film dan gambar yang dapat memberikan informasi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang bisa berupa surat kabar, majalah, buku teks, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang dijadikan sebagai referensi penulis berkaitan dengan Konsep penerapan dan implemementasi *Ta'zir* pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai pemilih, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar”

<sup>20</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian...*, h. 161

<sup>21</sup> Mattew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 16-21.

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data ini penulis mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah terkhusus di Bank Muamalat KC Bengkulu, baik berupa produk, akad, prosedur pembiayaan dan lain halnya yang terkait dengan Bank Muamalat KC Bengkulu. Untuk mendapatkan data data tersebut, penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi seputar permasalahan yang penulis teliti.

b) Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni tentang pembiayaan murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu serta tentang pemberian sanksi yang terlambat membayar angsuran atas pembiayaannya yang akan dipaparkan baik berupa teori, bagan, serta analisa. Dari hasil penyajian data ini peneliti dapat menarik suatu kesimpulan.

c) Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis yang ketiga dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di Bank Muamalat KC Bengkulu yang telah penulis kumpulkan yang kemudian disajikan berupa teori, bagan, serta analisa. Maka tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut agar lebih mudah untuk dipahami.

**H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan proposal disajikan dalam 2 (dua) bab, dan setiap babnya terdapat sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut, sehingga sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian yang berisi sub bab Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, ada pula teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti Implementasi, *Ta'zir*, Pembiayaan dan Akad Murabahah dan Kerangka Konseptual.

Bab III Gambaran umum objek penelitian, meliputi profil Bank Muamalat KC Bengkulu, sejarah Bank Muamalat KC Bengkulu, visi dan misi Bank Muamalat KC Bengkulu, dan struktur Bank Muamalat KC Bengkulu.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini berisikan mengenai temuan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Konsep penerapan dan implelementasi *Ta'zir* pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu.

Bab V Penutup, bagian ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.<sup>22</sup> Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>23</sup> Selanjutnya menurut Lister, “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.<sup>24</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah kegiatan yang terencanakan

---

<sup>22</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56.

<sup>23</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70

<sup>24</sup> Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2. Thoha, Miftah. 2014.*



bukan hanya sebuah aktifitas tetapi juga pelaksanaan yang matang untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah kegiatan.

## B. *Ta'zir*

### 1. Pengertian *Ta'zir*

Secara bahasa, *Ta'zir* bermakna *al-Man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah, *Ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *Ta'zir* secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarat.<sup>25</sup> *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan hukum *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya.<sup>26</sup>

*Ta'zir* secara umum diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan, pemidanan dimaksudkan untuk

---

<sup>25</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sisem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 254.

mendatangkan kemashlatan umat dan mncegah kezaliman atau kemadharatan.<sup>27</sup> Dari definisi diatas bisa kita tarik kesimpulan pengertian *Ta'zir* ialah bentuk hukuman dalam Islam yang di dalam nash syar'i tidak ada penjelasan secara jelas tentang hukuman suatu kemaksiatan. Kemudian dijatuhkan melalui kebijakan dan ijihad Imam kepada seorang pelaku kemaksiatan. *Ta'zir* berupaya untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak kembali mengulangi kejahatannya.

## 2. Dasar Hukum *Ta'zir*

### 1) Q.S Al-Maidah (5):89

عَقَّدْتُمْ بِمَا يُؤَاخِذُكُمْ وَلَكِنْ أَيْمَانَكُمْ فِي بِاللَّغْوِ اللَّهُ يُؤَاخِذُكُمْ لَا  
مَا أَوْسَطَ مِنْ مَسْكِينٍ عَشْرَةَ إِطْعَامٍ فَكَفَّارَتُهُ الْأَيْمَانُ  
يَجِدْ لَمْ ۖ فَمَنْ رَقَبَةً تَحْرِيرُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ أَهْلِيكُمْ تُطْعَمُونَ  
وَاحْفَظُوا حَلْفَتُمْ إِذَا أَيْمَانَكُمْ كَفَّارَةٌ ۚ ذَلِكَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ فَصِيَامُ  
تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ آيَتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ ۖ أَيْمَانَكُمْ

Artinya: “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelempangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: bulan bintang,2001), 177.

<sup>28</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah, 5:89

## 2) Hadits

Artinya: Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anak nya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (*kafarat*) dari sumpahnya tersebut”.<sup>29</sup>

## c) Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IX/2000  
Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang  
Menunda-nunda Pembayaran: Beberapa Ketentuan  
Umum yang disebutkan dalam fatwa ini adalah:

---

<sup>29</sup> Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Shahih, 2016), h. 45

- a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *Force Majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

### 3. Pembagian *Ta'zir*

Ulama fiqh membagi *Ta'zir* kepada dua bentuk, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) *Al-Ta'zir 'ala al-ma'asi* (*Ta'zir* terhadap perbuatan maksiat) Menurut ahli fiqh, yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syara' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syara'. Perbuatan ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah SWT, tetapi juga yang menyangkut hak-hak pribadi.
- 2) *Al-Ta'zir li al-maslahah al-'ammah* (*Ta'zir* untuk kemaslahatan umum) Menurut kesepakatan ahli fiqh, pada prinsip jarimah *Ta'zir* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Akan tetapi, syari'at Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk jarimah *Ta'zir* lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, jarimah *Ta'zir* yang ditetapkan penguasa itu, menurut ulama fiqh, perbuatan itu sendiri bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat perbuatan itu. Sifat yang membuat

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI*, (Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve 2006), h. 1772

keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Menurut ulama fiqh, terhadap seluruh perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan hukuman yang ditetapkan itu termasuk kategori *Ta'zir*.

#### 4. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi *Ta'zir*

Berikut ini adalah tujuan dari diberlakukannya sanksi *Ta'zir*, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Prefentif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- 2) Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
- 3) Kuratif, *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- 4) Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

---

<sup>31</sup> M.Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 142-143



## C. Pembiayaan Murabahah

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian dari pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>32</sup> Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>33</sup>

### 2. Tujuan Pembiayaan

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 17

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, h. 304

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.<sup>34</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Pembiayaan

- 1) *Character* (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.
- 2) *Capacity* (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan berproduksi secara

---

<sup>34</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cetakan I, h.681-682

berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan).

- 3) *Capital* (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.
- 4) *Condition* (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.
- 5) *Collateral* (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi Bank dalam setiap pemberian pembiayaan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), Edisi II, h.228-229

#### 4. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>36</sup>

2) Menurut jangka waktunya, dibagi menjadi:<sup>37</sup>

a) Pembiayaan jangka pendek adalah pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b) Pembiayaan jangka menengah diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun

---

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cetakan I, h.160-161

<sup>37</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)h.113-118

hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

- c) Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3) Menurut segi jaminan, pembiayaan dibagi menjadi:<sup>38</sup>

- a) Pembiayaan dengan jaminan Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.
- b) Pembiayaan tanpa jaminan Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini

---

<sup>38</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011h.113-118

diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan.<sup>39</sup>

## 5. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>40</sup> Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>41</sup>

Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.

---

<sup>39</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.113-118

<sup>40</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2003), 76.

<sup>41</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.



- 2) *Mark-up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- 3) Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- 4) Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.<sup>42</sup>

#### 6. Landasan Hukum Murabahah

Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29 Artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

---

<sup>42</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Para ulama awal seperti Malik dan Syafi’I yang khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku, tidak menyebutkan referensi dari hadits yang jelas. Al-Kaff, kritikus kontemporer terhadap murabahah, menyimpulkan murabahah merupakan “salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya”. Menurutnya, ulama yang masyhur mulai mengungkapkan pandangan mereka mengenai murabahah pada perempat pertama abad hijriah, atau lebih. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits yang diterima umum, para ahli harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah.<sup>43</sup>

#### 7. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) *Ba’iu* (penjual) Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang

<sup>43</sup> Saeed, *Bank Islam.*, 137.

<sup>44</sup> Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 146-147.

yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah

- 2) *Musyitari* (pembeli) Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan) Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.
- 4) *Tsaman* (harga barang) Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.
- 5) *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima) Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat

mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.<sup>45</sup>

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berakad (*ba'iu dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.<sup>46</sup>

#### 8. Jenis-jenis Murabahah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* (pengelola), murabahah dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 146-147.

<sup>46</sup> Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 146-147.

- 1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
- 2) Murabahah tanpa pesanan. Nasabah tidak meminta secara spesifik bentuk dari barang tersebut, melainkan sudah jelas dan barang tersebut sudah memiliki barang itu dan nasabah langsung dapat membelinya.

#### 9. Skema Pembiayaan Murabahah


Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, loc. cit., hal 58

<sup>48</sup> Dra.Ismail, MBA, AK, *Perbankan Syariah* Edisi I,h.139

**Gambar 1.1**  
**Skema Akad Murabahah<sup>49</sup>**



Keterangan:

- i. Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- ii. Bank Syariah selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang Murabahah. Apabila rencana pembelian barang

<sup>49</sup> Dra.Ismail, MBA, AK, *Perbankan Syariah*, Edisi I,h.139-140



disepakati oleh kedua belah pihak maka Bank syariah melakukan pemesanan ke supplier.

- iii. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- iv. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- v. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- vi. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- vii. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Dra.Ismail, MBA, AK, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama,h.139-


#### **D. Kerangka Konseptual**

PT. Bank Muamalat KC Bengkulu merupakan salah satu bank syariah di Kota Bengkulu. Bank tersebut memiliki beberapa produk pembiayaan dalam menyalurkan dananya, diantara produk-produk pembiayaan tersebut, produk pembiayaan murabahah menjadi produk pembiayaan utama yang dipakai sebagai penyalur dana kepada nasabah.

Pembiayaan murabahah pada bank tersebut merupakan pembiayaan jual beli antara bank untuk menyediakan obyek akad yang akan dibeli oleh nasabah sebagai pemesan untuk membeli, yang didalam akad jual belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai obyek akad, harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah sehingga termasuk di dalamnya margin keuntungan yang diperoleh bank, serta persetujuan nasabah untuk membayar harga jual bank tersebut. Pembiayaan dengan akad murabahah tentunya tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Namun bank selalu mencari cara agar mendapatkan solusi terbaik untuk membantu nasabah melunasi pembiayaannya. Bank juga dapat menerapkan aturan didalam pembiayaannya untuk

menghindari kerugian yang dialami perusahaan akibat penundaan pembayaran nasabah atas kewajibannya yang telah jatuh tempo.

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Konseptual**



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia**

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia<sup>51</sup>.

Selain itu produk bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan

---

<sup>51</sup> [http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat\\_pada\\_hari\\_Senin\\_tanggal\\_08\\_Agustus\\_2022](http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat_pada_hari_Senin_tanggal_08_Agustus_2022).

teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM dan *cash management*. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah<sup>52</sup>.

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, modern dan profesional<sup>53</sup>. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance* (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022.

<sup>53</sup> [www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu](http://www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu) pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022.

<sup>54</sup> [www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu](http://www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu) pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022.

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang, Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*<sup>55</sup>.

Bank Muamalat berkembang pesat hingga di penjurus Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu. Adapun PT. Bank Muamalat KC Bengkulu yang beralamat di Jalan S Parman No. 62 C-D Kelurahan Padang Jati, berdiri pada tanggal 18 September 2003, Bank Muamalat sekarang dibawah pimpinan Bapak M. Husein Sucipto, S.si dalam menjalankan aktifitasnya Bank Muamalat KC Bengkulu terus melakukan inovasi dan layanan prima kepada konsumen serta profesional. Adapun profil Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu yaitu :

Nama : PT. Bank Muamalat KC Bengkulu

Alamat : Jl. S. Parman No.62 C-D Padang Jati Kota  
Bengkulu

Telpon : (0736) 348111

Website : [www.muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id)

---

<sup>55</sup> [www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu](http://www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu)  
pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022.



Jenis Usaha : Perbankan Syariah<sup>56</sup>

## B. Logo Bank Muamalat Indonesia



**Gambar 1.2**

### **Logo Bank Muamalat**

Pada Logo Bank Muamalat berlaifalkan “*dain*” yang berarti trade atau trading. “*din*” itu melambangkan dua sisi mata uang antara *din* (*agama*) dengan *dain* (*trade* atau *trading*) yang jika disatukan artinya trading perdagangan yang menganut hukum syariah.

## C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

### 1. Visi

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

---

<sup>56</sup> [www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu](http://www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu) pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022.

## 2. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan<sup>57</sup>.

### **D. Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat KC Bengkulu**

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam menjalankan usaha penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah, Bank Muamalat KC Bengkulu memiliki dua jenis jual beli murabahah yang di tawarkan kepada calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, yaitu murabahah dengan tunai dan murabahah dengan cicilan. Akan tetapi peneliti hanya berfokus sejauhmana Bank Muamalat KC Bengkulu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada calon

---

<sup>57</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi/bank-muamalat-kc-bengkulu> pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022.

nasabah agar pembiayaan yang diberikan berjalan dengan lancar (tidak macet) dan terhindar dari risiko-risiko pembiayaan.

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan yang dimana tingkat peminatnya tinggi atau salah satu pembiayaan yang jumlah nasabahnya relatif banyak dibandingkan dengan pembiayaan kategori lain. Dari kondisi tersebut, Bank Muamalat KC Bengkulu diharuskan bersikap hati-hati dalam memilih calon nasabah agar kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan timbul dapat dihindari.

#### **E. Ketentuan Syarat Mengajukan Pembiayaan Murabahah**


1. Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan.
2. Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun/ belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta.
3. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
4. Fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan muamalat.
5. Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah.
6. Melengkapi persyaratan administrasi seperti formulir permohonan pembiayaan, fotocopy KTP, KK, surat nikah (jika sudah menikah), fotocopy rekening buku

tabungan 3 bulan terakhir, dan laporan keuangan atau laporan usaha (wiraswasta) dan asli slip gaji (untuk pegawai).

7. Foto calon nasabah (ukuran 4x6).

8. Fotocopy sertifikat agunan.<sup>58</sup>

#### F. Stuktur Organisasi PT Bank Muamalat KC Bengkulu




**Tabel 1.2**

#### **Struktur Organisasi Bank Muamalat**

*Sumber: Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.*

Keterangan :

<sup>58</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

- 
- a. Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) bertugas untuk:
- 1) Mengkoordinasi bagian bawahnya.
  - 2) Mengambil kebijakan bagian bawahnya.
  - 3) Bertanggung jawab atas segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian-bagian di kantor cabang
- b. *Branch Operation Manager* bertugas untuk :
- 1) Bertanggung jawab terhadap operasional di kantor.
  - 2) Mengkoordinasi sub ordinate dibawahnya
- c. *Account Manager Fianancing* (AM) bertugas untuk :
- 1) Bertanggung jawab terhadap *cod of financing* dalam pencapaian target penjualan produk pembiayaan.
  - 2) Berorientasi pada target pemasaran produk pembiayaan ditentukan.
  - 3) Melakukan analisa awal kelayakan pengajuan pembiayaan nasabah.
  - 4) Mengawal proses pembiayaan mulai dari pengajuan kelayakan pembiayaan, pengawasan dan meningkatkan nasabah dalam angsuran pembiayaan.
- d. *Back Office* bertugas untuk :
- 1) Input jurnal harian.
  - 2) Kliring ke bank Indonesia.
  - 3) Transfer dan transaksi.

- 4) Membuat curving tiap akhir bulan.
- 5) Rekonsiliasi rekening antar kantor (RAK)

e. *Teller* bertugas untuk :

- 1) Mendukung jalanya kegiatan operasional dan melaksanakan prose dan *front office* I serta melayani transaksi yang berkaitan dengan uang tunai dan pemindahan hukum, antara lain setoran, penarikan, transfer, dan memeriksa hasil validasinya.
- 2) Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual meneliti penyebab selisih dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


f. *Costumer service* bertugas untuk :

- 1) Memperkenalkan dan menawarkan produk bank muamalat mengenai cara, keuntungan, keunggulan dan keistimewaan serta persyaratan suatu produk.
- 2) Memberikan segala informasi yang dibutuhkan nasabah. Input nasabah *trac record* nya di bank indonesia baik untuk giro maupun pembiayaan.
- 3) Memelihara filing sistem untuk produk yang dikeluarkan terutama untuk giro, tabungan dan deposito.
- 4) Mencetak pin kartu ATM mendistribusikan pada nasabah.



g. *Relationship Manager* Fundling bertugas untuk :

- 1) *Marketing funding* sendiri bertanggung jawab pada cod of finding untuk pencapaian target bidang usaha funding atau pendanaan
- 2) Seseorang Funding harus berorientasi pada target pendanaan yang ditetapkan. Memperkenalkan, mempromosikan memasarkan produk perbankan dan memperluas jaringan atau relasi perbankan atau dengan dunia luar perbankan itu sendiri untuk mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau untuk menyimpannya kedalam bank.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konsep Penerapan *Ta'zir* pada Pembiayaan Murabahah dalam Fatwa DSN-MUI**

Pada prakteknya yang ada di Bank Muamalat KC Bengkulu ini, menurut hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu pihak Bank yaitu Mbak Dian Novera (*Senior Relationship Manager*). Murabahah sendiri artinya yaitu pembelian atau pembiayaan secara berangsur-angsur atau dengan cicilan yang mana prinsip yang digunakan adalah jual beli. Pihak bank sebagai penjual, pihak nasabah sebagai pembeli yang dibarengi adanya akad dan ijab qabul di dalamnya.<sup>59</sup>

Pada dasarnya, seorang nasabah yang akan mengajukan atau melakukan pembiayaan dengan akad murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu ini seorang nasabah harus memenuhi dan melalui beberapa mekanisme persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Muamalat KC Bengkulu untuk diajukan. Sebelum seorang nasabah tersebut mengajukan pembiayaan, pihak Bank akan memberitahu dan menjelaskan terlebih dahulu produk-produk pembiayaan apa saja yang ada di Bank Muamalat KC Bengkulu ini untuk ditawarkan kepada

---

<sup>59</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

calon nasabahnya. Kemudian barulah mulai melakukan penawaran berapa besar jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah kepada pihak bank dan jangka waktu yang ditawarkan dengan beberapa ketentuan atau kriteria oleh pihak bank atas persetujuan calon nasabahnya juga.<sup>60</sup>

Berikut ini, beberapa mekanisme persyaratan berupa berkas-berkas yang harus diberikan pada saat mengajukan permohonan pada pembiayaan akad murabahah yang ada di Bank Muamalat KC Bengkulu, dengan tujuan agar para pihak bank mengetahui secara menyeluruh data-data yang lengkap dan akurat calon nasabah baik itu berupa data identitas diri maupun data mengenai perekonomian calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan akad murabahah ini, yaitu:<sup>61</sup>

1. Mengajukan permohonan pembiayaan akad murabahah dengan cara mengisi dan menandatangani surat formulir pengajuan pembiayaan akad murabahah
2. Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), surat nikah bagi yang sudah menikah, Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminannya.

---

<sup>60</sup> Meki Junaidi, Wawancara *Branch Sales Support* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

<sup>61</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

3. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang asli pada saat pengajuan pembiayaan akad murabahah untuk mencocokkan data-data calon nasabah.
4. Berikutnya, pihak bank akan memproses seluruh data dan berkas yang telah diajukan dan dilampirkan oleh calon nasabah. Setelah pengajuan permohonan pembiayaan diterima oleh pihak bank, pihak bank akan menjelaskan secara rinci kepada calon nasabah tentang berapa jumlah pembayaran angsuran pembiayaan yang harus dibayarkan calon nasabah ke pihak bank pada setiap bulannya.
5. Pengecekan barang jaminan calon nasabah kepada pihak bank.
6. Penandatanganan surat akad atau perjanjian pembiayaan.
7. Dan proses pencairan dana kira-kira kurang lebih satu minggu setelah akad.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

Konsep penerapan *Ta.zir* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dilihat dari ketentuan berikut ini, yaitu: <sup>63</sup>

1. Pada ayat pertama menjelaskan:

“Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja”

2. Pada ayat kedua menjelaskan:

“Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *Force Majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.”<sup>64</sup>

Jadi disini, ada 2 faktor penyebab mengapa nasabah tidak bisa membayar angsuran atau bisa disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi, yakni:

- a. Faktor *Force Majeure*, yaitu faktor yang diluar kekuasaan pihak nasabah. Contohnya seperti sedang mengalami musibah kecelakaan, bencana alam.
- b. Faktor adanya kesengajaan bisa dikatakan nasabah tersebut lalai akan kewajibannya. Hal inilah yang diperbolehkan bagi pihak

<sup>63</sup> Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

<sup>64</sup> Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

bank berhak untuk menjatuhkan sanksi atau denda karena adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah (wanprestasi). Pemberian sanksi atau denda ini dilakukan semata-mata hanya untuk memberikan teguran atau pelajaran kepada pihak nasabah agar lebih disiplin dalam membayar kewajibannya yakni angsuran atau cicilan.

3. Pada ayat ketiga menjelaskan:

“Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.”<sup>65</sup>

4. Pada ayat keempat menjelaskan:

“Sanksi didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.”<sup>66</sup>

Berdasarkan fatwa ini, nasabah yang dikenakan sanksi atau denda didasarkan pada prinsip *Ta'zir* yakni bertujuan agar nasabah lebih disiplin lagi dalam melakukan kewajiban membayar angsurannya.

5. Pada ayat kelima menjelaskan:

---

<sup>65</sup> Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

<sup>66</sup> Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000



“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.”<sup>67</sup>

Fatwa ini sudah ada pada saat pertama kali antara pihak bank dan pihak nasabah membuat akad pembiayaan murabahah ini.

6. Pada ayat keenam menjelaskan:

“Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social.”<sup>68</sup>

### **B. Implementasi *Ta'zir* pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu**

Pihak bank sendiri memiliki cara tersendiri dalam mengantisipasi hal tersebut yakni dengan cara memberlakukan sanksi atau denda terhadap pihak nasabah yang diterapkan oleh pihak Bank Muamalat KC Bengkulu apabila ada nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran angsuran dengan cara beberapa tahapan, yaitu:<sup>69</sup>

1. Dengan cara menegur nasabah, yakni untuk mengingatkan nasabah agar segera membayar angsuran pembiayaan.

<sup>67</sup> fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000.

<sup>68</sup> fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000.

<sup>69</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

2. Pihak bank memberi SP (Surat Peringatan) yang diberikan kepada pihak nasabah yang tidak segera memenuhi kewajibannya dengan cara kekeluargaan yaitu mendatangi rumah nasabah. Disini pihak bank mengeluarkan SP sebanyak 3 kali, yaitu selama 3 bulan berturut-turut.
3. Sanksi denda yang dijatuhkan kepada pihak nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran pembiayaan yakni denda sejumlah uang yang telah disepati di awal dalam perjanjian akad. Dan perhitungan denda sesuai keterlambatan waktu dihitung dari perhari keterlambatan.
4. Sanksi blacklist untuk pengajuan pembiayaan akad selanjutnya.
5. Pihak bank menyita jaminan nasabah apabila berbagai peringatan diatas yang telah dilakukan oleh pihak bank tidak menuai hasil. Dari jaminan nasabah ini dilakukan untuk menutup dana kekurangan pembiayaan dan apabila jaminan dari pihak nasabah masih terjadi kekurangan dalam menutup dana pembiayaan tersebut maka nasabah wajib membayar kekurangan dana tersebut. Pihak bank menyita jaminan nasabah ini dilakukan jika nasabah telah melakukan wanprestasi dengan menunda-nunda angsuran pembiayaan secara sengaja dan tidak memiliki i'tikad baik dan tidak

mengangsur pembayaran pembiayaan sama sekali dengan ketentuan pihak nasabah dengan melakukan pembaruan kontrak perjanjian akad pembiayaan sebanyak dua kali.<sup>70</sup>

Nasabah dapat dikatakan sempurna apabila memenuhi kriteria 5C bank tersebut. Adapun prinsip Pembiayaan pada Bank Muamalat KC Bengkulu yaitu:

- a. *Character* (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.
- b. *Capacity* (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran

---

<sup>70</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

(kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan).

c. *Capital* (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.

d. *Condition* (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.

e. *Collateral* (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi Bank dalam setiap pemberian pembiayaan.

Tentu dalam analisisnya, bank menilai nasabah yang memiliki karakter kuat, kemampuan yang baik dalam membayar angsuran, jaminan atau agunan yang berharga dan kondisi perekonomian yang aman. Kriteria yang seperti inilah yang dianggap oleh bank

sebagai nasabah potensial yang mampu diajak untuk bekerja sama atau layak mendapatkan pembiayaan khususnya pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu. Kriteria ini juga diimplementasikan oleh Bank Muamalat KC Bengkulu, apabila suatu saat terjadi gagal bayar atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atau dengan istilah lain yaitu terjadi wanprestasi nasabah. Selama nasabah tidak memberikan informasi kepada pihak bank terkait kondisinya yang dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak bank pun menganggap bahwa nasabah tersebut masih mampu memenuhi kewajibannya.<sup>71</sup>

Tetapi, pemberlakuan sanksi-sanksi diatas tidak berlaku bagi beberapa nasabah dikarenakan oleh hal-hal tertentu, yaitu:<sup>72</sup>

1. Nasabah yang memiliki masalah keluarga seperti perceraian, kecelakaan, atau sedang mengalami penyakit yang serius sehingga beban yang ditanggung oleh pihak nasabah mengakibatkan tidak mampu membayar angsuran pembiayaan

---

<sup>71</sup> Rokamah, R. Al Qawaid Al Fiqbiyah *Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*. Ponorogo: Stain Press, 2010.

<sup>72</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

2. Nasabah yang sedang tertimpa musibah bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya harta benda nasabah.
3. Nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya.<sup>73</sup>

Tingkat pembayaran Bank Muamalat KC Bengkulu per Desember 2021:

**Tabel 1.3**

**Daftar Nasabah Pembiayaan Murabahah 2021**

No.	Keterangan	Jumlah Nasabah
1	Pembiayaan Murabahah	155
2	Lancar	143
3	Kurang Lancar	7
4	Macet	5

Sumber: Bank Muamalat KC Bengkulu

Penerapan dana hasil denda di Bank Muamalat KC Bengkulu sesungguhnya sudah terrealisasikan dengan baik sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengurus bank. Kesesuaian pelaksanaan denda pada pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu dengan berdasarkan

---

<sup>73</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022



Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dilihat dari ketentuan berikut ini, yaitu:<sup>74</sup>

1. Pada ayat pertama menjelaskan:

“Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja”<sup>75</sup>

Dari hasil penelitian, Bank Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan sanksi kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran angsurannya. Berupa sejumlah uang yang telah disepakati dan ditetapkan pada saat di awal akad yang telah disetujui pihak bank dan pihak nasabah, seperti jangka waktu dan pembayaran denda sejak jatuh tempo. Tanggal pembayaran yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak bank dengan prinsip kepercayaan karena sebagian nasabah sudah dikenal baik oleh pihak bank. Jadi, hal ini dilakukan berdasarkan dari hasil rapat semua pihak bank apakah nasabah tersebut dapat dikenai denda

---

<sup>74</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

<sup>75</sup> Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

atau tidak.<sup>76</sup> Menurut Ibu Alfiana, penerapan *Ta'zir* kepada nasabah memang hanya dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran tepat waktu, dan pihak bank juga melakukan penerapan yang sesuai di kontrak awal.<sup>77</sup> Sehingga pelaksanaan pemberian sanksi dana denda ini telah sesuai dengan fatwa yang pertama ini.

2. Pada ayat kedua menjelaskan:

“Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *Force Majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.”<sup>78</sup>

Jadi disini, ada 2 faktor penyebab mengapa nasabah tidak bisa membayar angsuran atau bisa disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi, yakni:

a) Faktor *Force Majeure*, yaitu faktor yang diluar kekuasaan pihak nasabah. Contohnya seperti sedang mengalami musibah kecelakaan, bencana alam.<sup>79</sup>

Bagi nasabah yang melakukan wanprestasi karena faktor di luar kekuasaan dan

---

<sup>76</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

<sup>77</sup> Alfiana, Wawancara Nasabah Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

<sup>78</sup> Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

<sup>79</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

berada dalam kesulitan (*Force Majeure*) tidak diberikan sanksi atau denda dan pihak bank harus memberikan kelonggaran kepada nasabahnya dalam melakukan pembayaran. Dan di dalam penundaan pembayaran ini harus diberikan kepada nasabah dengan tidak adanya tambahan beban atas jangka waktu yang telah diberikan untuk bisa membayar angsuran. Tetapi pengecualian terhadap faktor ini diberikan setelah pihak bank melakukan survei langsung ke rumah nasabah dengan memberikan Surat Peringatan (SP).<sup>80</sup>

Sehingga pihak bank mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh pihak nasabah. Hal ini, Bank Muamalat KC Bengkulu sudah seluruhnya melaksanakan fatwa yang kedua ini.

Dari hasil penelitian, menurut Ibu Alfiana penerapan *Ta'zir* untuk nasabah *Force Majeure*, saat terlambat membayar angsuran Pembiayaan Murabahah karena adanya kendala dalam usahanya, pihak bank tidak langsung mengenakan sanksi melainkan melakukan

---

<sup>80</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

survei terlebih dahulu dan memberikan surat peringatan.<sup>81</sup>

- b) Faktor adanya kesengajaan bisa dikatakan nasabah tersebut lalai akan kewajibannya. Hal inilah yang diperbolehkan bagi pihak bank berhak untuk menjatuhkan sanksi atau denda karena adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah (wanprestasi). Pemberian sanksi atau denda ini dilakukan semata-mata hanya untuk memberikan teguran atau pelajaran kepada pihak nasabah agar lebih disiplin dalam membayar kewajibannya yakni angsuran atau cicilan.

Dari hasil penelitian, Menurut wawancara dengan Ibu Yuli penerapan *Ta'zir* untuk nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran, karena faktor kesengajaan maka diberikan sanksi dan sanksi tersebut untuk memberikan teguran atau pelajaran kepada pihak nasabah agar lebih disiplin dalam membayar kewajibannya yakni angsurannya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Alfiana, Wawancara nasabah Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

<sup>82</sup> Yuli, Wawancara nasabah Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

3. Pada ayat ketiga menjelaskan:

“Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.”<sup>83</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada fatwa kedua yakni nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran akan dikenakan sanksi atau denda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dian Novera bahwa sanksi atau denda dikenakan kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran dengan sengaja dan sudah diberikan surat peringatan sehingga nasabah tidak mengulangi telat membayar dan membuat nasabah lebih disiplin.<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuli bahwa pengenaan sanksi *Ta'zir* dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran walaupun sudah diberi surat peringatan. Dan di Bank Muamalat KC Bengkulu telah menerapkan fatwa ini.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

<sup>84</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

<sup>85</sup> Yuli, Wawancara nasabah Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

4. Pada ayat keempat menjelaskan:

“Sanksi didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.”<sup>86</sup>

Berdasarkan fatwa ini, nasabah yang dikenakan sanksi atau denda didasarkan pada prinsip *Ta'zir* yakni bertujuan agar nasabah lebih disiplin lagi dalam melakukan kewajiban membayar angsurannya. Dari hasil penelitian, dalam prakteknya di Bank Muamalat KC Bengkulu ini memberlakukan pihak nasabah yang suka menunda-nunda pembayaran angsuran dengan sanksi atau denda berupa uang yang telah ditentukan oleh pihak bank berdasarkan pada waktu jatuh tempo dan penyitaan jaminan yang dijadikan barang jaminan oleh nasabah. Dengan menerapkan hal ini membuat nasabah lebih disiplin lagi dalam melakukan pembayaran angsuran dan bertujuan memberikan efek jera kepada nasabah agar tidak mengulanginya kembali di kemudian hari.<sup>87</sup> Penerapan ini pada Bank Muamalat KC Bengkulu telah sesuai dengan fatwa ini.

---

<sup>86</sup> Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

<sup>87</sup> Musiran, Wawancara nasabah Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022



5. Pada ayat kelima menjelaskan:

“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.”<sup>88</sup>

Fatwa ini sudah ada pada saat pertama kali antara pihak bank dan pihak nasabah membuat akad pembiayaan murabahah ini. Artinya, sanksi tersebut bisa berupa uang, penyitaan barang jaminan atau apa saja sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian, Mbak Dian Novera menyatakan bahwa denda yang berupa sejumlah uang sudah sesuai dengan kesepakatan di awal, tertera dan tidak ada penambahan dari jumlah yang sudah tertulis di kontrak akad yang sudah ditandatangani. Menurut wawancara dengan Bapak Musiran bahwa denda *Ta'zir* di Bank Muamalat benar-benar sesuai dengan kesepakatan di awal, bank tidak menambahkan bahkan mengurangi jumlah denda yang sudah tertulis di kontrak pada saat akad.<sup>89</sup> Sehingga praktek di Bank Muamalat KC Bengkulu pada fatwa ini telah sesuai.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000.

<sup>89</sup> Musiran, Wawancara nasabah Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

<sup>90</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat KC Bengkulu, 2022

6. Pada ayat keenam menjelaskan:

“Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”.<sup>91</sup>

Di dalam hal ini, dana denda tersebut itu wajib ditujukan untuk dana sosial bagi mereka yang berhak menerimanya. Dan dengan diterapkannya denda di akad murabahah ini, bahwa tujuannya semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pihak nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban membayar angsuran dengan waktu yang telah disepakati di awal, dan agar lebih disiplin lagi dalam membayar angsurannya. Praktek di Bank Muamalat KC Bengkulu ini dari hasil wawancara dengan pihak bank yaitu Mbak Dian Novera denda nasabah nanti akan dikelola di Baitul Mal Muamalat dan disalurkan ke kegiatan sosial keagamaan meliputi TPA/TPQ, Pendayagunaan wakaf untuk kegiatan usaha produktif, santunan untuk pedagang lansia dan beberapa kegiatan amal lainnya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000.

<sup>92</sup> Dian Novera, Wawancara *Senior Relationship Manager* Bank Muamalat Kota Bengkulu, 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat KC Bengkulu tentang Implementasi Ta'zir Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat KC Bengkulu, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Konsep penerapan dilakukan kepada nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran, sedangkan untuk nasabah *force majeure* tidak dikenakan *Ta'zir*. Adapun besaran dana *Ta'zir* akan masuk ke dana sosial dan besaran *Ta'zir* ditentukan di awal kontrak sesuai dengan perjanjian, tanpa ada penambahan jumlah denda *Ta'zir* di dalamnya.
2. Penerapan *Ta'zir* benar-benar hanya dilakukan kepada nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran, sedangkan untuk nasabah *force majeure* akan dilakukan restrukturisasi. Adapun besaran dana *Ta'zir* sudah ditentukan di awal kontrak sesuai dengan perjanjian dan tanpa ada penambahan jumlah denda *Ta'zir* di dalamnya. Dana yang terkumpul dari denda *Ta'zir* akan dikelola di Baitul Mal Muamalat dan

diperuntukan untuk kegiatan sosial. Semua ketentuan yang ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000.

## **B. Saran**

Bank syariah harus menindak tegas nasabah yang lalai akan prestasinya padahal ia mampu, karena kerugian dari wanprestasi bukan bertampak pada bank syariah saja tetapi juga berdampak pada deposan yang ada. Sehingga seharusnya deposan mendapatkan bagi hasil maksimal karena terjadi wanprestasi maka bagi hasilpun tidak maksimal. Penerapan dari *Ta'zir* bank syariah harus berlandaskan atas prinsip kejujuran dan transparan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik secara materil maupun non-materil.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al- Albani, Syaikh M. Nasiruddin. Mukhtasar Shahih Muslim. Jakarta: Shahih. 2016.
- Al Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sisem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema. 2001.
- Ash-Shidieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid II. Semarang: Toha Putra. 2008.
- E. Mulyasa. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Fordebi, Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Grindle, Merile S. (*Dalam Buku Budi Winarno*) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2002.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1993.

[Http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat](http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat) pada hari  
Senin, tanggal 08 Agustus 2022.

[Https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi/bank-  
muamalat-kc-bengkulu](https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/visi-misi/bank-muamalat-kc-bengkulu) pada hari Senin, tanggal 08  
Agustus 2022.

Irfan, M. Nurul dan Masyofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH. 2013.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011

Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam dan Analisis Keuangan*. cet.VIII, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013.

Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi Edisi II*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2012.

Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.

Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*, edk 1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 2002.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN. 2005.


Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2003.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. cet.1. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.



- Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. cet.1. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Taufik, Mhd. & Isril. *Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2. Thoha, Miftah. 2014.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan. 2003.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- [www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu](http://www.daftarperusahaan.com/bank/bank-muamalat-kc-bengkulu)  
pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

Identitas Mahasiswa

Nama : Suci Puja Pratama  
 N I M : 1811140081  
 Prodi : Perbankan Syariah  
 Semester : 7 (Tujuh)

Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1\***: Implementasi Ta'zir terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaan Akad Murabahah (Studi pada Bank Muamalat KC Kota Bengkulu)

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

2. **Judul 2\***: .....

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

3. **Judul 3\***: .....

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Bisa dilanjutkan

Pengelola Perpustakaan 13/1-21/12

Ayu Yuningih, SEI, MEK

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan .....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature] 5/01/22

Judul Yang Disahkan

Dapat dilanjutkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Dosen pembimbing tugas akhir sebagai penyeminar

Bengkulu, .....

Mengesahkan

Kalau Ekis/Marjamen

[Signature]  
 NIP. 19412022006042001

Mahasiswa

[Signature]  
 Suci Puja Pratama

\* Judul spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata  
 \*\* Latar Belakang Masalah (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara keadaan yang ada dan keadaan yang diharapkan)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfas Bengkulu.ac.id](http://www.uinfas Bengkulu.ac.id)

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA**

Hari/Tanggal : Kamis, 21 April 2022  
 Nama Mahasiswa : Suci Puja Pratama  
 NIM : 1811140081  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Implementasi Ta'zir Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Akad Murabahah (Studi pada Bank Muamalat KC Kota Bengkulu)	 Suci Puja Pratama	 Aan Shar, M.M.

Mengetahui,  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

  
**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
 NIP 196606161995031003

Catatan:  
 Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
 Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suci Rani Pratama  
 NIM : 1811140081  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Peran Penelitian lebih diperdalam dipergelas lagi.</li> <li>→ kutipan yg digunakan</li> <li>→ Pemahaman Teori mengenai Metodologi Penelitian sangat lemah</li> <li>→ Informasi Penelitian Tidak Ada</li> <li>→ Nanti nya Informasi lengkap dengan Teknik Pengambilan Informasinya</li> <li>→ Perbaiki Tata cara Penulisan sesuai ke dgn Pedoman Penulisan Skripsi.</li> </ul>	

Bengkulu,  
 Penyeminar,

Adan Shar, M.M.  
 NIP. 196908062019031008

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi berjudul "Implementasi Ta'zir terhadap Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Akad Murabahah (Studi pada Bank Muamalat KC Kota Bengkulu)" yang disusun oleh :

Nama : Suci Puja Pratama  
NIM : 1811140081  
Prodi : Perbankan Syariah


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 April 2022 M/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, April 2022 M  
Rabiul Awal 1443 H

**Mengetahui**  
**Koordinator Prodi PBS**



Debby Arisandi, MBA  
NIP. 198609192019032012

**Penyeminar**



Aan Shar, MM.  
NIP. 198908062019081008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0659/Un.23/ F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A.  
NIP : 196606161995031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Herlina Yustati, M. A. Ek.  
NIP : 198505222019032004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah

- N A M A : Suci Puja Pratama  
NIM : 1811140081  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Implementasi *Ta'zir* Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Kota Bengkulu  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 9 Juni 2022  
Dekan,



Disahkan:  
Wakil Rektor I  
Dosen yang bersangkutan;  
Mahasiswa yang bersangkutan;  
etip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Implementasi Ta'zir Terhadap Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Kota Bengkulu**" yang disusun oleh:

Nama : Suci Puja Pratama  
 NIM : 1811140081  
 Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu,      Juli 2022 M  
 1443 H

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A.  
 196606161995031002

Pembimbing II

Herlina Yustati, M.A. Ek  
 198505222019032004

Mengetahui,  
 Ka. Prodi Perbankan Syariah

Debby Arisandi, MBA  
 NIP. 198609192019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

20 Juli 2022

Nomor : 0859/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/7/2022  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Bank Muamalat  
Kantor Cabang Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Suci Puja Pratama  
NIM : 1811140081  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Delapan (VIII)  
Waktu Penelitian : Tanggal 20 Juli s.d 20 Agustus 2022  
Judul Skripsi : Implementasi *Ta'zir* Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Kota Bengkulu  
Tempat Penelitian : Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Harul Hak

Bank Muamalat

**SURAT KETERANGAN**  
NO : 123/B/Cab.Bengkulu/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Suci Puja Pratama**  
NPM : 1811140081  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari data untuk melengkapi penulisan skripsi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bengkulu dengan skripsi yang berjudul:

**"Implementasi Ta'zir Terhadap Nasabah Yang Terlambat Mambayar Angsuran Pembiayaan Murabaha di Bank Muamalat KC Kota Bengkulu".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 22 September 2022 M  
26 Rabiul Awal 1444 H

**PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**  
Cabang Bengkulu

  
**MUAMALAT**  
CABANG BENGKULU  
**Rifyal Fajri**  
Branch Manager

Bank Muamalat Indonesia Tbk  
Jl. Pemuda No. 62 C-D  
Bengkulu  
Telp. (073) 340109  
Faks (073) 340111  
www.bankmuamalat.co.id

## PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi:

Implementasi *Ta'zir* Terhadap Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Kota Bengkulu

Nama : Suci Puja Pratama  
Nim : 1811140081  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

## Biodata Informan

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jabatan :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan Terakhir :  
Agama :


## DAFTAR PERTANYAN WAWANCARA

1. Apakah sanksi *Ta'zir* benar-benar hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja?
2. Apakah nasabah *force majeure* juga dikenakan sanksi *Ta'zir*?
3. Bagaimana cara pihak Bank Muamalat KC Kota Bengkulu dalam menentukan nasabah yang pantas mendapatkan sanksi *Ta'zir*?
4. Apakah setelah dikenakan sanksi *Ta'zir*, nasabah menjadi lebih disiplin dalam membayar angsuran pembiayaan murabahah?
5. Bagaimana tata cara dan proses dalam menentukan jumlah denda *Ta'zir* di Bank Muamalat KC Kota Bengkulu?
6. Bagaimana pengelolaan dan pengalokasian dana *Ta'zir* yang dilakukan pihak Bank Muamalat KC Kota Bengkulu?

7. Apakah ada penambahan jumlah denda *Ta'zir* apabila nasabah mengulangi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja?
8. Apakah dana dari *Ta'zir* seluruhnya menjadi dana sosial atau sebagian menjadi pendapatan bank?

Bengkulu, Juli 2022

Penulis



**Suci Puja Pratama**

1811140081

Mengetahui

Pembimbing I



**Dr. Nurul Hak, M.A.**

196606161995031002

Pembimbing II



**Herlina Yustati, M.A.Ek**

198505222019032004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
 SUKARNO BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-  
 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suci Puja Pratama  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 NIM : 1811140081  
 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, M. A.  
 Judul Skripsi : Implementasi *Ta'zir* Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1	Senin, 11/07/2022	ACC Pedoman wawancara	Lanjut penelitian	
2	Senin, 21/11/2022	BAB I	- Rumusan masalah didikan 2	
3	Senin, 21/11/2022	BAB II	- Perbaiki teori sesuai arahan pembimbing	
4	Kamis, 24/11/2022	BAB III	-Perbaiki sesuai saran pembimbing -tambahkan gambaran tentang bauk	
5	Kamis, 24/11/2022	BAB IV	-Tambahkan wawancara dengan nasabah -sesuai dengan rumusan masalah	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-  
 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

6	Senin, 28/11/2022	BAB V	-Tambahkan Wawancara dengan nasabah -Sesuaikan dengan rumusan masalah	R
7	Kamis, 1/12/2022	BAB V	ACC	R.

Bengkulu, November 2022

Pembimbing I



**Dr. Nurul Hak, M. A.**  
 NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
 SUKARNO BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-  
 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suci Puja Pratama  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 NIM : 1811140081  
 Pembimbing II : Herlina Yustati, M. A. Ek  
 Judul Skripsi : Implementasi *Ta'zir* Terhadap Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Bengkulu.


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Rabu, 22/06/2022	BAB I	1. Perbaiki latar belakang masalah 2. Rumusan masalah sesuaikan dengan latar belakang masalah 3. Tambahkan persamaan di penelitian terdahulu	
2.	Senin, 27/06/2022	BAB I	1. Tambahkan judul teori di daftar isi 2. Perbaiki informan penelitian	

4.	Senin, 04/07/2022	BAB II, III	1. Buat pedoman wawancara	√
5.	Kamis, 07/07/2022	BAB I,II,III	ACC	√
6.	Selasa, 11/10/2022	BAB IV	1. Perbaiki hasil penelitian dan wawancara 2. Perbaiki footnote sesuai saran	√
7.	Senin, 17/10/2022	BAB IV	Perbaiki hasil wawancara dan tambahkan wawancara dengan nasabah	√
8.	Kamis, 03/11/2022	BAB V	Perbaiki kesimpulan sesuai saran	√
9.	Senin, 07/11/2022	BAB IV,V	ACC	√

Bengkulu, November 2022

Mengetahui  
Ketua Jurusan EKIS

Pembimbing II



**Yenti Sumarni, SE, MM.**  
NIP. 197904162007012020



**Herlina Yustati, M. A. Ek**  
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME**

Nomor: 145/SKLP-FEBI/02/11/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : SUCI PUJA PRATAMA  
NIM : 1811140081  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI TA'ZIR TERHADAP NASABAH  
YANG TERLAMBAT MEMBAYAR ANGSURAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK  
MUAMALAT KC BENGKULU

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **21%**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 30 November 2022  
Ketua TIM / Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

### Dokumentasi di Bank Muamalat KC Bengkulu





### Dokumentasi dengan Nasabah



